



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Dodi Indra. |
| Pangkat/NRP | : | Serda/31990111680377 (sekarang Sertu). |
| Jabatan | : | Ba Kodim 0311/Pessel. |
| Kesatuan | : | Kodim 0311/Pessel. |
| Tempat, tanggal lahir | : | Pasar Baru (Pessel), 7 Maret 1977. |
| Agama | : | Islam |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/35/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/I-04/XI/2018, tanggal 7 November 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/121-K/PM I-03/AD/XI/2018, tanggal 9 November 2018 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/121-K/PM I-03/AD/XI/201, tanggal 9 November 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukkan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/121-K/PM I-03/AD/XI/2018, tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/I-04/XI/2018, tanggal 7 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanyakan: **Memperhatikan: Tagung pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :**

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018 tanggal 9 Juli 2018 a.n. Ade Indra Putra.
- 3 (tiga) lembar foto korban dan lokasi kejadian penganiayaan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : Nihil

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (Klimensi) kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berdinis di TNI AD selama 20 (dua puluh) tahun tanpa cacat sehingga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- b. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.
- c. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatan tersebut.
- d. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban yaitu Praka Ade Indra (Saksi-2) dan pada saat persidangan hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 yang dihadiri Majelis

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hagm, Panitera, Oditur Militer, Penasihat Hukum serta pengunjung yang hadir dalam persidangan Terdakwa yang mana korban telah memaafkan Terdakwa.

- e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu :
- Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2002-2003 dan dianugerahi Satya Lencana Dharma Nusa.
 - Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2004-2005 dan dianugerahi Satya Lencana Dharma Nusa.
- f. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 4 (empat) orang anak dan mempunyai satu orang istri yang tidak mempunyai penghasilan/tidak bekerja.
- g. Adanya rekomendasi Dandim 0311/Pessel selaku Ankum Nomor : B/121/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Permohonan Keringanan Hukuman an. Sertu Dodi Indra anggota Kodim 0311/Pessel.
- h. Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina disatuannya khususnya Kodim 0311/Pessel.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Dodi Indra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990111680377 kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdikav, selanjutnya ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Jakarta, setelah itu di mutasikan ke Yonkav II/Serbu Aceh, terakhir Terdakwa berdinis di Kodim 0311/Pessel Sumbar sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Yusrial (Saksi-1) menelpon Praka Ade Putra (Saksi-2) untuk pulang ke Pesisir Selatan guna untuk mengambil mobil dan

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adik dan ibu Saksi-2 ke Bandara International Minangkabau (BIM) yang datang dari Kalimantan, kemudian setelah Saksi-2 pulang dinas dari Kodim 0312/Padang langsung berangkat menuju Pesisir Selatan, setelah sampai di Bayang Pesisir Selatan sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 menelpon Saksi-1 untuk memberi kabar kalau Saksi-2 sudah sampai di rumah.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk terlebih dahulu menjemput Sdr Ardison (Saksi-3) yang merupakan paman Saksi-2 untuk menemani ke bandara, lalu Saksi-2 mencari Saksi-3 kerumahnya tetapi tidak ada dan Saksi-2 bertemu dengan anaknya yang mengatakan kalau Saksi-3 berada di tempat sabung ayam, lalu Saksi-2 langsung pergi ketempat sabung ayam itu dan bertemu dengan Saksi-3 setelah bertemu, Saksi-2 langsung menyampaikan perintah Saksi-1 untuk menemani Saksi-2 ke bandara menjemput ibu dan adik Saksi-2 kemudian Saksi-3 mengatakan kalau dia lapar dan mau makan dulu di warung dekat sabung ayam tersebut dan Saksi-2 pun menemani Saksi-3 untuk makan di warung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk minum kopi diwarung tersebut, dia berbicara kepada temannya kalau ditempat sabung ayam di daerah Luwung Kec. Bayang ada anggota TNI yang sedang menyabung ayam, laki-laki itu berkata kepada temannya "di tempat sabung ayam ada anggota TNI yang ikut main, nanti pasti ribut".
5. Bahwa karena Terdakwa merupakan Anggota Unit Intel Kodim 0311/Pessel dan tempat sabung ayam tersebut merupakan wilayah monitor Terdakwa sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0311/Pessel, setelah mendengar pembicaraan laki-laki itu Terdakwa langsung mendatangi lokasi sabung ayam, sesampai di lokasi sabung ayam tersebut Terdakwa melihat Praka Ade Indra Putra (Saksi-2) Ta Kodim 0312/Padang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-2 di warung dekat sabung ayam lalu berkata kepada Saksi-2 "Buat apa kamu kesini, kamu masuk wilayah sini juga tidak ada laporan, padahal sekarang ini seluruh jajaran Korem 032/Wbr lagi siaga 1 Pilkada" dan Saksi-2 menjawab "kenapa emangnya bang, mang apa urusan abang" karena tidak terima jawaban Saksi-2, kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 dibagian kepala hingga Saksi-2 terjatuh diatas meja, pada saat Saksi-2 berusaha untuk berdiri datang lagi pukulan kearah pelipis kiri lalu Saksi-2 langsung jongkok dan pada saat Saksi-2 posisi jongkok Terdakwa kembali menendang pinggang Saksi-2 bagian kiri dan Saksi-2 pun terjatuh ke lantai, setelah Saksi-2 jatuh kelantai Saksi-2 minta tolong dan minta ampun tetapi tidak ada yang menolong atau melerai kemudian, Terdakwa kembali memegang kräh baju Saksi-2 dan memukul rahang dan dada Saksi-2 menggunakan tangan kosong dan pada saat itu wajah Saksi-2 banyak mengeluarkan darah.
6. Bahwa Sdr. Afriedi (Saksi-9) yang kebetulan juga sedang makan di warung berusaha melerai dan memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "kamu jangan ikut campur, ini urusan tentara" kemudian Saksi-9 mundur tidak jadi melerai.

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-2 tidak terima terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 8 Juli 2018 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pos Pom AD Painan.

8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Jalan Dr. A. Rivai Painan Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018 tanggal 11 Juli 2018 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami pada alis mata kiri 3 cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar-dasar otot berukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan pada alis mata kiri 3 cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran 2 cm x 0,3 cm, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal sebagai dokter pemeriksa.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa tersinggung dengan jawaban Saksi-2 ketika Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 di tempat sabung ayam tidak laporan kepada Terdakwa, padahal tempat tersebut adalah wilayah monitor Terdakwa sesuai surat perintah yang dikeluarkan Dan Unit Intel Kodim 03/11 Pessel merupakan tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Dodi Indra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990111680377 kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdiklav, selanjutnya ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Jakarta, setelah itu di mutasikan ke Yonkav II/Serbu Aceh, terakhir Terdakwa berdinast di Kodim 0311/Pessel Sumbar sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Yusrial (Saksi-1) menelpon Praka Ade Putra (Saksi-2) untuk pulang ke Pesisir Selatan guna untuk mengambil mobil dan menjemput adik dan ibu Saksi-2 ke Bandara International Minangkabau (BIM) yang datang dari Kalimantan, kemudian setelah Saksi-2 pulang dinas dari Kodim 0312/Padang langsung berangkat menuju Pesisir Selatan, setelah sampai di Bayang Pesisir Selatan sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 menelpon Saksi-1 untuk memberi kabar kalau Saksi-2 sudah sampai di rumah.

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk terlebih dahulu menjemput Sdr Ardison (Saksi-3) yang merupakan paman Saksi-2 untuk menemani ke bandara, lalu Saksi-2 mencari Saksi-3 kerumahnya tetapi tidak ada dan Saksi-2 bertemu dengan anaknya yang mengatakan kalau Saksi-3 berada di tempat sabung ayam, lalu Saksi-2 langsung pergi ketempat sabung ayam itu dan bertemu dengan Saksi-3 setelah bertemu, Saksi-2 langsung menyampaikan perintah Saksi-1 untuk menemani Saksi-2 ke bandara menjemput ibu dan adik Saksi-2 kemudian Saksi-3 mengatakan kalau dia lapar dan mau makan dulu di warung dekat sabung ayam tersebut dan Saksi-2 pun menemani Saksi-3 untuk makan di warung.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk minum kopi diwarung tersebut, dia berbicara kepada temannya kalau ditempat sabung ayam di daerah Luwung Kec. Bayang ada anggota TNI yang sedang menyabung ayam, laki-laki itu berkata kepada temannya "di tempat sabung ayam ada anggota TNI yang ikut main, nanti pasti ribut".
5. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi lokasi sabung ayam, sesampai di lokasi sabung ayam tersebut Terdakwa melihat Praka Ade Indra Putra (Saksi-2) Ta Kodim 0312/Padang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-2 di warung dekat sabung ayam lalu berkata kepada Saksi-2 "Buat apa kamu kesini, kamu masuk wilayah sini juga tidak ada laporan, padahal sekarang ini seluruh jajaran Korem 032/Wbr lagi siaga 1 Pilkada" dan Saksi-2 menjawab "kenapa emangnya bang, mang apa urusan abang" karena tidak terima jawaban Saksi-2, kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 dibagian kepala hingga Saksi-2 terjatuh diatas meja, pada saat Saksi-2 berusaha untuk berdiri datang lagi pukulan kearah pelipis kiri lalu Saksi-2 langsung jongkok dan pada saat Saksi-2 posisi jongkok Terdakwa kembali menendang pinggang Saksi-2 bagian kiri dan Saksi-2 pun terjatuh ke lantai, setelah Saksi-2 jatuh kelantai Saksi-2 minta tolong dan minta ampun tetapi tidak ada yang menolong atau melerai kemudian, Terdakwa kembali memegang kräh baju Saksi-2 dan memukul rahang dan dada Saksi-2 menggunakan tangan kosong dan pada saat itu wajah Saksi-2 banyak mengeluarkan darah.
6. Bahwa Sdr. Afriedi (Saksi-9) yang kebetulan juga sedang makan di warung berusaha melerai dan memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "kamu jangan ikut campur, ini urusan tentara" kemudian Saksi-9 mundur tidak jadi melerai.
7. Bahwa karena Saksi-2 tidak terima terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukuli Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 8 Juli 2018 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pos Pom AD Painan.
8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Jalan Dr. A. Rivai Painan Nomor : VER/064A/I/RSUD-PS/2018 tanggal 11 Juli 2018 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami pada alis mata kiri 3 cm dari pertengahan

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar-dasar otot berukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan pada alis mata kiri 3 cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran 2 cm x 0,3 cm, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal sebagai dokter pemeriksa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Robby Optemy, S.H. NRP 11090011210286 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wirabaja Nomor : Sprin/917/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 30 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yusrial.
Pekerjaan : Wali Nagari.
Tempat, tanggal lahir : Gurun Panjang, 14 Agustus 1965.
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga Saksi di Nagari Gurun Panjang Selatan.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menelpon anak Saksi yang bernama Praka Ade Putra untuk menjemput adiknya ke Bandara International Minangkabau (BIM) yang datang dari Kalimantan, lalu Saksi meminta Praka Ade Putra untuk pulang ke Pesisir Selatan guna untuk mengambil mobil.
3. Bahwa setelah Praka Ade Putra pulang dinas dari Kodim 0312/Padang, Praka Ade Putra langsung berangkat menuju

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan setelah sampai di Bayang Pesisir Selatan sekira pukul 16.00 Wib Praka Ade Putra menelpon Saksi untuk memberi kabar kalau dia sudah sampai di rumah.

4. Bahwa kemudian Saksi meminta Praka Ade Putra untuk mencari sepupu Saksi yang bernama Sdr. Ardison, dan Saksi memberitahukan kepada Praka Ade Putra kalau Sdr. Ardison biasanya kalau tidak ada di rumah berarti ada di gelanggang sabung ayam karena Sdr. Ardison suka menonton sabung ayam.
5. Bahwa kemudian Praka Ade Putra langsung ke tempat sabung ayam, dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendapat telepon dari orang rumah sakit kalau Praka Ade Putra ada di RSUD Painan, dan pihak rumah sakit mengatakan kalau Praka Ade Putra habis dipukuli oleh seorang oknum anggota TNI dan mengalami luka dipelipisnya.
6. Bahwa mendengar penjelasan dari pihak rumah sakit Saksi langsung naik mobil menuju ke RSUD Painan untuk melihat keadaan Praka Ade Putra.
7. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2016 Saksi pernah menegur Terdakwa karena Terdakwa mengambil Batu Jeti yang ada di Nagari Gurun Panjang Selatan tanpa seijin Saksi dulu selaku Wali Nagari.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut warga sekitar-pun merasa terganggu dengan tindakan Terdakwa yang mengambil Batu Jeti tersebut karena bisa merusak sawah warga.
9. Bahwa warga-pun menyampaikan kepada Saksi kalau warga merasa terganggu, dan atas laporan warga tersebut Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk melanjutkan kerjanya karena dapat merugikan warga sekitar.
10. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima dengan teguran Saksi Terdakwa mengusir Saksi dan berkata "kalau kamu tidak senang, silahkan laporkan saya", mendengar ucapan Terdakwa Saksi langsung melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 0311/Pessel.
11. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2018 Saksi pernah dipukul di bagian mata oleh seorang pria yang tidak Saksi kenal, dan saat itu Saksi dipukul karena Saksi menegur pria tersebut karena menghalangi jalan Saksi di sebuah jembatan di Nagari Salido Pesisir Selatan tidak terima dengan teguran Saksi, pria tersebut langsung memukul Saksi dan mengakibatkan mata kanan Saksi bengkak, menurut keterangan warga di Nagari Salido bahwa pria yang tidak Saksi kenal tersebut adalah keponakan dari Terdakwa.
12. Bahwa Saksi melaporkan kejadian pemukulan terhadap diri Saksi oleh pria yang tidak dikenal ke Polres Painan, dan setelah seminggu Saksi melapor tidak ada tanggapan dari Polres Painan, anak Saksi yang bernama Praka Ade Indra Putra mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada Dandim 0312/Padang untuk meminta ijin Dandim untuk mengurus permasalahan Saksi di Polres Painan.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada laporan Praka Ade Indra Putra, Dandim pun memberi ijin, dan setelah permasalahan Saksi di urus oleh Praka Ade Putra barulah pihak Kepolisian menanggapi pengaduan Saksi.

14. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Kepolisian dan orang yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi juga sudah tertangkap, orang tersebut mendatangi Saksi dan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan terhadap diri Saksi, dan Saksi mencabut laporan polisi terhadap pria yang tidak Saksi kenal tersebut, namun saat itu Saksi bertanya kepada pria tersebut siapa yang menyuruh dia melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan dia-pun menjawab kalau dia disuruh oleh Terdakwa.
15. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Praka Ade Indra Putra, Praka Ade Indra Putra mengalami sakit diseluruh tubuh-nya, mata kabur dan kepala sering sakit, dan sampai saat sekarang ini Praka Ade Putra memakai kaca mata karena Praka Ade Putra penglihatannya sudah kabur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar kejadian ini berawal dari permasalahan batu jeti, karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah ada permasalahan apa-apa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Ade Indra Putra. |
| Pangkat/NRP | : Praka/31081573910388. |
| Jabatan | : Tayanrad Danramil 04/Lubeg. |
| Kesatuan | : Kodim 0312/Padang. |
| Tempat, tanggal lahir | : Gurun Panjang, 7 Maret 1988. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan. |

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berangkat dari Padang menuju Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan, dan diperjalanan Saksi di telepon oleh Bapak Saksi yang bernama Sdr. Yusrial menyuruh Saksi untuk mengambil mobil ke Gurun Panjang untuk menjemput adik dan Ibu Saksi ke Bandara International Minangkabau.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi sampai di rumah dan berjumpa dengan anak dan istri Saksi, setelah itu Saksi langsung berangkat ke rumah orang tua Saksi untuk mengambil

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian bapak Saksi memerintahkan kepada Saksi untuk menjemput Sdr. Ardison alias Son yang merupakan paman Saksi untuk menemani Saksi ke bandara, lalu Saksi mencari Sdr. Ardison kerumahnya tetapi tidak ada dan Saksi hanya bertemu dengan anaknya yang mengatakan kalau Bapaknya tidak berada di rumah tetapi pergi ke tempat sabung ayam.
5. Bahwa mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi langsung pergi ke tempat sabung ayam dan di sana Saksi bertemu dengan Sdr. Ardison, lalu setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Ardison, Saksi langsung menyampaikan perintah Bapak Saksi untuk menemani Saksi ke bandara menjemput Ibu dan adik Saksi, kemudian Sdr. Ardison mengatakan kalau dia lapar dan mau makan dulu di warung dekat sabung ayam tersebut dan Saksi-pun menemani Sdr. Ardison makan.
6. Bahwa setelah makan saat Saksi mau membayar makanan tiba-tiba Saksi dipukuli dari arah belakang di bagian kepala belakang oleh seorang pria yang bernama Serda Dodi Indra (Ba Kodim 0311/Pessel).
7. Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi-pun jatuh di atas meja dan piring yang ada di atas meja pecah semua, dan saat Saksi berusaha untuk berdiri datang pukulan ke arah pelipis Saksi bagian kiri oleh Terdakwa, dan setelah pukulan dipelipis bagian kiri Saksi langsung jongkok dan melihat banyak darah di wajah Saksi, dan saat posisi jongkok Terdakwa kembali menendang pinggang Saksi bagian kiri dan Saksi jatuh ke lantai, dan setelah Saksi jatuh ke lantai Saksi minta tolong dan minta ampun tetapi tidak ada yang menolong atau meleraikan pada saat itu.
8. Bahwa Terdakwa saat Saksi minta ampun dan minta tolong, Terdakwa kembali memegang krah baju Saksi dan memukul rahang serta dada Saksi menggunakan tangan kosong.
9. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pelipis mata sebelah kiri Saksi mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan, kepala sering pusing, pandangan kabur dan hulu hati Saksi merasa sakit.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada Wadanramil 04/Lubek Kodim 0312/Padang, dan Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi kepada Wadanramil 04/Lubek oleh karena Wadanramil tidak memberikan tanggapannya besok harinya sekira tanggal 8 Juli 2018 Saksi melapor ke Pos Pom Painan tentang perkara tindak pidana Penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa langsung memukul Saksi-2 tetapi sebelumnya ada pembicaraan terlebih dahulu baru Terdakwa melakukan pemukulan.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memegang kerah baju Saksi-2.

3. Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-2 dari belakang.
4. Tidak benar Terdakwa memukul berkali-kali, tetapi hanya 2 (dua) kali saja.
5. Tidak benar Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-2 untuk minta maaf, yang benar Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan anak Saksi-1 (Saksi-2).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ardison.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Putih Gurun Panjang Selatan, 8 Mei 2018.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berada di lokasi gelanggang adu ayam milik Sdr. Iwan Gunawan dengan maksud untuk menyaksikan adu ayam.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib keponakan Saksi yang bernama Praka Ade Indra Putra menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi katakan kalau saat ini Saksi berada di Gelanggang adu ayam milik Sdr. Iwan Gunawan di Luwung Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Praka Ade Indra Putra tiba di lokasi adu ayam tersebut dengan maksud menjemput Saksi untuk berangkat ke Bandara International Minangkabau (BIM) untuk menjemput Ibu dan Adik-nya Praka Ade Indra Putra, namun sebelum Saksi dan Praka Ade Indra Putra berangkat meninggalkan lokasi adu ayam tersebut, Praka Ade Indra Putra mengajak Saksi untuk minum teh manis di warung milik Sdri. Eni Arwati yang terletak di dalam arena adu ayam.
5. Bahwa setelah selesai minum Saksi dan Praka Ade Indra Putra bermaksud hendak meninggalkan lokasi adu ayam tersebut tiba-tiba dari arah depan Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan menghampiri Praka Ade Indra Putra dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang Praka Ade Indra Putra sehingga Praka Ade Indra Putra terjatuh.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Praka Ade Indra Putra dengan cara memegang krah baju dan memukulinya setelah itu Praka Ade Indra Putra terjatuh ke tanah, dan Terdakwa kembali memegang krah baju Praka Ade Indra Putra lalu melakukan pemukulan ke arah pelipis kiri atas sehingga wajah Praka Ade Indra Putra saat itu mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Indra Jaya.
Pekerjaan : Purnawirawan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 November 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Batu Kunik Lumpo Kecamatan 4 Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah sama-sama berdinasi di Kodimi 0311/Pessel, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat itu Saksi sedang duduk di warung belakang rumah Sdr. Iwan Gunawan tepatnya di luar arena gelanggang adu ayam, dan saat itu Saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong dari dalam arena adu ayam, dan mendengar suara tersebut Saksi mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan mendatangi dan masuk dari dari pintu samping gelanggang, dan sesampainya Saksi di dalam gelanggang adu ayam Saksi melihat Praka Ade Indra Putra berlari dengan wajah berdarah ke arah pintu menuju ke luar arena adu ayam untuk mencari pertolongan.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali kepada Praka Ade Indra Putra dan Praka Ade Indra Putra tidak melakukan perlawanan sama sekali.
4. Bahwa setelah itu Saksi juga lihat Terdakwa melakukan pengajaran terhadap Praka Ade Indra Putra, melihat hal tersebut Saksi kemudian menanyakan apa yang terjadi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah senior dari Praka Ade Indra Putra, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan kamu mentang-mentang senior seenaknya melakukan penganiayaan, lalu Saksi meminta Sdr. Ardison untuk membawa Praka Ade Indra Putra keluar dari area gelanggang adu ayam.
5. Bahwa akibat dari penganiayaan itu terjadi di pelipis kiri atas Praka Ade Indra Putra mengeluarkan darah.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Ade Indra Putra berkali-kali, justru Saksi-4 itu tidak tahu apa-apa sebab yang Terdakwa ketahui Saksi-4 saat itu tidak ada di sana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Eni Arwati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pasar Baru, 24 April 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Muara Indah Kenagarian Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berada di lokasi area sabung ayam karena Saksi yang mempunyai warung makanan dan minum dilokasi tersebut untuk di jual ke pengunjung atau penonton yang ada dilokasi area gelanggang sabung ayam tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Prada Ade Indra Putra anggota Kodim 0312/Padang di Luwung kenagarian Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Afriedi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Gurun Panjang Barat, 28 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pasar Baru Kanagarian Bayang Kab. Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi lagi makan di sebuah warung di gelanggang sabung ayam di daerah Pesisir Selatan, saat itu di sana Saksi melihat Prada Ade Indra Putra lagi makan, dan saat Prada Ade Indra Putra mau membayar makanannya dari arah belakang datang seorang anggota TNI yang bernama Serda Dodi Indra (Terdakwa) langsung memukul Prada Ade Indra Putra dari arah belakang dan Prada Ade Indra Putra langsung terjatuh akibat pukulan tersebut, lalu Terdakwa menarik rambut Prada Ade Indra Putra untuk berdiri, setelah Prada Ade Indra Putra berdiri, Prada Ade Indra Putra langsung lari ke luar warung.

3. Bahwa Saksi saat itu sudah berusaha untuk melerai dan memegang tangan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berkata : Kamu jangan ikut campur, ini urusan Tentara, lalu Terdakwa mengejar Prada Ade Indra Putra, dan di luar warung Prada Ade Indra Putra kembali dipukul oleh Prada Ade Indra Putra di bagian dada dengan menggunakan tangan kosong, dan pada saat itu Prada Ade Indra Putra sudah berlumuran darah di wajahnya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mendra.
Pekerjaan : Petani / Ojek.
Tempat, tanggal lahir : Karang Pauh, 23 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Ade Indra Putra di Luwung kenegarian Pasar baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kedua tangannya dan menendang serta menginjak dengan kaki kanan, kearah wajah Prada Ade Indra Putra sehingga mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Ade Indra Putra dari belakang, namun yang benar Terdakwa memukul Praka Ade Indra Putra dari depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sangat Terhormat, Saksi-7 saat kejadian itu tidak berada di tempat kejadian tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ikhsan Putra Perdana.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.
Tempat, tanggal lahir : Salido, 4 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pasar Baru Kanagarian Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi sampai di gelanggang adu ayam milik Sdri. Iwan Gunawan dengan maksud hendak melaga ayam milik Saksi, dan pada saat itu ayam yang Saksi bawa akan di adu dengan ayam milik Prada Ade Indra Putra.
3. Bahwa setelah ada kesepakatan nominal atau jumlah taruhan antara Saksi dan Prada Ade Indra Putra, lalu kami membawa ayam masing-masing kepemandian ayam sesuai dengan aturan adu ayam di area gelanggang.
4. Bahwa saat itu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus ayam Saksi selama proses laga ayam berlangsung untuk menjaga hal yang tidak di inginkan.
5. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut kemudian Terdakwa datang ke lokasi adu ayam tersebut pada pukul 17.00 Wib.
6. Bahwa antara ayam Saksi yang dipegang oleh Terdakwa dengan ayam milik Prada Ade Indra Putra berlaga di dalam arena atau ring gelanggang berjalan seperti mana biasanya, namun pada ronde kelima kedua ekor ayam laga sudah sama-sama kelelahan sehingga pertandingan tidak mungkin lagi dilanjutkan, untuk itu wasit pertandingan adu ayam yang bernama Sdr. Rada meminta Terdakwa dan Prada Ade Indra Putra untuk mengangkat ayam masing-masing.
6. Bahwa selanjutnya wasit kembali meminta Terdakwa dan Prada Ade Indra Putra untuk melanjutkan pertandingan dengan meletakkan ayam adu keposisi semula.
7. Bahwa menurut aturan yang ada di dalam gelanggang adu ayam bahwa untuk meletakkan ayam ke posisi awal harus menggunakan kedua tangan, namun saat itu Saksi melihat Prada Ade Indra Putra meletakkan ayam-nya dengan menggunakan kaki dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di gelanggang adu ayam.

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana? Apa yang diperbuat oleh Prada Ade Indra Putra tersebut lalu Terdakwa menegur Prada Ade Indra Putra dengan mengatakan kepada Prada Ade Indra Putra tolong kamu yang sopan ya in..? lalu Prada Ade Indra Putra menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa draw sajalah, lalu mengangkat ayam masing-masing.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Sdri. Joko hendak melakukan adu ayam di gelanggang adu ayam milik Sdr. Iwan Gunawan dan setelah tiba di arena gelanggang adu ayam Saksi melihat dan mendengar Prada Ade Indra Putra sedang berdiri di dekat songkok ayam membicarakan kepada pengunjung lainnya tentang kejadian tanggal 17 Juni 2018 bahwa-sanya Terdakwa sudah dipermalukannya.
10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi lagi makan di sebuah warung di gelanggang sabung ayam di daerah Pesisir Selatan, Saksi melihat Prada Ade Indra Putra juga lagi makan, dan saat Prada Ade Indra Putra mau membayar makanannya dari arah belakang datang Terdakwa dan langsung memukul Prada Ade Indra Putra dari arah belakang dan Prada Ade Indra Putra saat itu langsung jatuh kelantai, lalu Terdakwa menarik rambut Prada Ade Indra Putra untuk berdiri, setelah Prada Ade Indra Putra berdiri langsung lari keluar warung.
11. Bahwa saat itu Saksi sudah mencoba meleraikan dan memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Kamu jangan ikut campur, ini urusan Tentara", lalu Terdakwa mengejar Prada Ade Indra Putra dan di luar warung Prada Ade Indra Putra kembali dipukul oleh Terdakwa di bagian dada dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat itu Prada Ade Indra Putra sudah berlumuran darah di wajahnya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 330 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Iwan Gunawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Luwung Kenagarian Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lokasi judi sabung ayam terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Prada Ade Indra Putra, kesalah pahaman terjadi karena Prada Ade Indra Putra mendorong ayam masuk arena dengan menggunakan kaki sedangkan Terdakwa menggunakan tangan, dan yang membuat Terdakwa tersinggung kepada Prada Ade Indra Putra adalah karena Prada Ade Indra Putra menjelekkkan dan menceritakan Terdakwa ke orang lain yang ada di area gelanggang sabung ayam.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Ade Indra Putra pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Luwung Kenagarian Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan, pada saat itu Saksi lagi mencari lawan ayam yang akan diadu di gelanggang arena adu ayam, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah dipisahkan oleh pengunjung yang ada disana kemudian Prada Ade Indra Putra diajak ke luar dari arena gelanggang adu ayam.
4. Bahwa akibat dari penganiayaan itu terjadi pelipis mata sebelah kiri dan wajah Prada Ade Indra Putra mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan seorang Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : Rio Dona.
Pekerjaan : PNS Gol.II Kab. Pesisir Selatan.
Tempat, tanggal lahir : Tarusan, 26 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. H. Ilyas Yakub Kab. Pesisir Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan Saksi juga kenal dengan Praka Ade Indra Putra juga sekira 2 (dua) tahun yang lalu, namun antara Saksi baik dengan Terdakwa dan juga dengan Praka Ade Indra Putra tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering pergi ke tempat adu ayam di daerah Luwung Kec. Bayang Kab Persel, tepatnya setiap hari Sabtu.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 Saksi melihat antara Terdakwa dengan Praka Ade Indra Putra sedang mengadu ayam dan saat itu mereka sama-sama tidak ada yang menang tetapi draw.
4. Bahwa pada saat itu ada keributan sedikit antara Terdakwa dengan Praka Ade Indra Putra, dimana saat ayam sedang istirahat dan akan dilanjutkan adu ayamnya, Praka Ade Indra Putra mendorong ayam-nya dengan kaki sedangkan Terdakwa pakai tangan dan hal itu mendapat tegoran dari Terdakwa karena sesuai aturan tidak boleh mendorong ayam pakai kaki tetapi harus pakai tangan.
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 saat Saksi berada di arena adu ayam di daerah Luwung Kec. Bayang Kab Persel, Saksi melihat Terdakwa dan Praka Ade Indra Putra berada di sebuah warung sedang ribut mulut, lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Praka Ade Indra Putra, namun Saksi tidak tahu berapa kali dan kena bagian mana pukulan dari Terdakwa kepada Praka Ade Indra Putra.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Ade Indra Putra.
7. Bahwa saat kejadian itu selain Saksi juga banyak orang yang melihat namun tidak berani meleraikan karena mereka sama-sama anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegugrahan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-7 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdiklav Cimahi, lalu ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Jakarta, setelah itu di mutasikan ke Yonkav II/Serbu Aceh, dan sejak tahun 2014 Terdakwa berdinast di Kodim 0311/Pessel Sumbar sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk minum kopi di warung tersebut, dan orang tersebut berbicara kepada temannya kalau di tempat sabung ayam di daerah Luwung Kec. Bayang ada anggota TNI yang sedang nyabung ayam, nanti pasti ribut. Terdakwa mendengar pembicaraan laki-laki itu langsung mendatangi lokasi sabung ayam tersebut.
3. Bahwa karena Terdakwa merupakan anggota Unit Intel Kodim 0311/Pessel dan tempat sabung ayam tersebut merupakan wilayah monitor Terdakwa sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0311/Pessel.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi sabung ayam tersebut, dan sesampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat Praka Ade Indra Putra Ta Kodim 0312/Padang sedang berada di lokasi sabung ayam tersebut.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Praka Ade Indra Putra, lalu Terdakwa berkata kepada Praka Ade Indra Putra "Buat apa kamu kesini, kamu masuk wilayah sini juga tidak ada laporan, padahal sekarang ini seluruh jajaran Korem 032/Wbr lagi siaga 1 Pilkada".
6. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Praka Ade Indra

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab “kenapa emangnya bang, emang apa urusan abang”, dan oleh karena tidak terima dengan apa yang Terdakwa katakan kepada Praka Ade Indra Putra, Praka Ade Indra Putra melangkah mendekati Terdakwa, dan saat itu dalam pikiran Terdakwa Praka Ade Indra Putra mau memukul Terdakwa, dan dari pada Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Praka Ade Indra Putra akhirnya Terdakwa yang memukul Praka Ade Indra Putra duluan.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Praka Ade Indra Putra dengan cara memukul wajah Praka Ade Indra Putra, kemudian Praka Ade Indra Putra terjatuh lalu Praka Ade Indra Putra berdiri lagi dan seakan-akan mau menyerang Terdakwa dan Terdakwa-pun kembali memukul Praka Ade Indra Putra dibagian dada, setelah itu Terdakwa dilelai oleh pengunjung yang ada di sana.
8. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah berusaha untuk minta maaf kepada orangtua Praka Ade Indra Putra melalui istri Terdakwa dan orangtua Terdakwa, namun penyampaian dari orangtua Praka Ade Indra Putra (Sdr. Yusrial/Saksi-1) bilang nanti dulu sebab Praka Ade Indra Putra belum pulih benar kondisinya.
9. Bahwa dari pihak Kesatuan Terdakwa juga telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan orangtua Praka Ade Indra Putra namun tidak menemukan jalan keluarnya, dan bahkan Dandim 0311/Pessel bersama Pasi Intel telah membesuk Praka Ade Indra Putra saat Praka Ade Indra Putra dirawat di RSUD Painan dan Dandim-pun saat itu memberikan santunan kepada Praka Ade Indra Putra.
10. Bahwa Dandim 0311/Pessel selaku atas Terdakwa telah menjatuhkan hukum disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang sel tahanan Kodim 0311/Pessel terhadap diri Terdakwa.
11. Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan akibat dari adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Praka Ade Indra Putra di gelanggang adu ayam di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 17 Juni 2018 karena saat itu Terdakwa tidak berbuat apapun juga atas apa yang dilakukan Praka Ade Indra Putra, namun hal ini terjadi dikarenakan Praka Ade Indra Putra yang berdinasi di Kodim 0312/Padang yang saat itu di wilayah tersebut sedang Siaga 1 Pilkada Walikota Padang memasuki wilayah tempat Terdakwa bertugas tanpa melapor ataupun memberitahukan keberadaannya, sehingga Terdakwa menegur namun hal tersebut Praka Ade Indra Putra tidak terima dan tidak menghormati Terdakwa selaku seniornya sehingga terjadilah tindak pidana ini.
12. Bahwa adapun alasan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Ade Indra Putra yaitu :
 - a. Praka Ade Indra Putra masuk wilayah tugas Terdakwa tanpa ada laporan ke Garnizun pada hal saat itu sedang ada Siaga 1 Pilkada Walikota Padang.
 - b. Praka Ade Indra Putra tidak terima dengan tegoran dari Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Praka Ade Indra Putra tidak respek dengan Terdakwa selaku senior-nya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018, tanggal 9 Juli 2018 a.n Ade Indra Putra.
2. 3 (tiga) lembar foto korban dan lokasi kejadian penganiayaan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum tersebut adalah bukti surat yang menerangkan mengenai akibat yang dialami korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
2. Terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto korban dan lokasi kejadian penganiayaan adalah foto korban dan juga lokasi tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga selayaknya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Cimahi, lalu ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Jakarta, setelah itu di mutasikan ke Yonkav II/Serbu Aceh, dan sejak tahun 2014 Terdakwa berdinast di Kodim 0311/Pessel Sumbar sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Yusrial menelpon Praka Ade Putra untuk pulang ke Pesisir Selatan guna untuk mengambil mobil dan menjemput adik dan Ibu Praka Ade Putra ke Bandara International Minangkabau (BIM) yang datang dari Kalimantan.
3. Bahwa benar setelah Praka Ade Putra pulang dinas dari Kodim 0312/Padang, Praka Ade Putra langsung berangkat menuju Pesisir Selatan, setelah sampai di Bayang Pesisir Selatan sekira pukul 16.00 Wib Praka Ade Putra menelpon Sdr. Yusrial untuk memberi kabar kalau Praka Ade Putra sudah sampai di rumah.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Yusrial memerintahkan kepada Praka Ade Putra untuk terlebih dahulu menjemput Sdr. Ardison yang merupakan paman Praka Ade Putra untuk menemani ke bandara, lalu Praka Ade Putra mencari Sdr. Ardison kerumahnya tetapi tidak ada dan Praka Ade Putra bertemu dengan anaknya yang mengatakan kalau Sdr. Ardison berada di tempat sabung ayam.
5. Bahwa benar setelah mengetahui kalau Sdr. Ardison sedang berada di tempat sabung ayam, lalu Praka Ade Putra langsung pergi ketempat sabung ayam itu dan bertemu dengan Sdr. Ardison.
6. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Ardison, Praka Ade Putra langsung menyampaikan perintah Sdr. Yusrial kepada Sdr. Ardison untuk menemani Praka Ade Putra ke bandara menjemput ibu dan adik Praka Ade Putra, kemudian Sdr. Ardison mengatakan kalau dia lapar dan mau makan dulu di warung dekat sabung ayam tersebut dan Praka Ade Putra pun menemani Sdr. Ardison untuk makan di warung.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk minum kopi diwarung tersebut, dia berbicara kepada temannya kalau ditempat sabung ayam di daerah Luwung Kec. Bayang ada anggota TNI yang sedang menyabung ayam, laki-laki itu berkata kepada temannya "di tempat sabung ayam ada anggota TNI yang ikut main, nanti pasti ribut".
8. Bahwa benar karena Terdakwa merupakan anggota Unit Intel Kodim 0311/Pessel dan tempat sabung ayam tersebut

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan wilayah monitor Terdakwa sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0311/Pessel, dan setelah mendengar pembicaraan laki-laki itu Terdakwa langsung mendatangi lokasi sabung ayam tersebut.

9. Bahwa benar sesampai Terdakwa di lokasi sabung ayam tersebut Terdakwa melihat Praka Ade Indra Putra Ta Kodim 0312/Padang, kemudian Terdakwa mendatangi Praka Ade Putra di warung dekat sabung ayam lalu berkata kepada Praka Ade Putra "Buat apa kamu kesini, kamu masuk wilayah sini juga tidak ada laporan, padahal sekarang ini seluruh jajaran Korem 032/Wbr lagi siaga 1 Pilkada" dan Praka Ade Putra menjawab "kenapa emangnya bang, emang apa urusan abang".
10. Bahwa benar oleh karena tidak terima jawaban Praka Ade Putra, kemudian Terdakwa memukul Praka Ade Putra dibagian kepala hingga Praka Ade Putra terjatuh di atas meja, dan pada saat Praka Ade Putra berusaha untuk berdiri datang lagi pukulan ke arah pelipis kiri, lalu Praka Ade Putra langsung jongkok dan pada saat Praka Ade Putra posisi jongkok Terdakwa kembali menendang pinggang Praka Ade Putra bagian kiri dan Praka Ade Putra pun terjatuh ke lantai, dan setelah Praka Ade Putra jatuh ke lantai Praka Ade Putra minta tolong dan minta ampun tetapi tidak ada yang menolong atau meleraikan, kemudian Terdakwa kembali memegang kerah baju Praka Ade Putra dan memukul rahang dan dada Praka Ade Putra menggunakan tangan kosong dan pada saat itu wajah Praka Ade Putra banyak mengeluarkan darah.
11. Bahwa benar Sdr. Afriedi yang kebetulan juga sedang makan di warung berusaha meleraikan dan memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "kamu jangan ikut campur, ini urusan tentara" kemudian Sdr. Afriedi mundur tidak jadi meleraikan.
12. Bahwa benar karena Praka Ade Putra tidak terima terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukulinya, kemudian pada tanggal 8 Juli 2018 orangtua Praka Ade Putra (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pos Polisi Militer di Painan.
13. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Jalan dr. A. Rivai Painan Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018, tanggal 11 Juli 2018 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Praka Ade Putra mengalami pada alis mata kiri 3 (tiga) cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar-dasar otot berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dan pada alis mata kiri 3 (tiga) cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran 2 cm x 0,3 cm, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Muhammad Iqbal sebagai dokter pemeriksa.
14. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Ade Putra karena Terdakwa tersinggung dengan jawaban Praka Ade Putra ketika Terdakwa menanyakan keberadaan Praka Ade Putra di tempat sabung ayam tidak laporan kepada Terdakwa, padahal tempat tersebut adalah wilayah monitor Terdakwa sesuai surat perintah yang dikeluarkan Dan Unit Intel Kodim 03/11 Pessel.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa telah berusaha untuk minta maaf kepada orangtua Praka Ade Indra Putra melalui istri Terdakwa dan orangtua Terdakwa, namun penyampaian dari orangtua Praka Ade Indra Putra (Sdr. Yusrial/Saksi-1) bilang nanti dulu sebab Praka Ade Indra Putra belum pulih benar kondisinya.

16. Bahwa benar dari pihak Kesatuan Terdakwa juga telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan orangtua Praka Ade Indra Putra namun tidak menemukan jalan keluarnya, dan bahkan Dandim 0311/Pessel bersama Pasi Intel telah membesuk Praka Ade Indra Putra saat Praka Ade Indra Putra dirawat di RSUD Painan dan Dandim-pun saat itu memberikan santunan kepada Praka Ade Indra Putra.
17. Bahwa benar Dandim 0311/Pessel selaku atas Terdakwa telah menjatuhkan hukum disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang sel tahanan Kodim 0311/Pessel terhadap diri Terdakwa.
18. Bahwa benar tindak pidana ini terjadi bukan akibat dari adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Praka Ade Indra Putra di gelanggang adu ayam di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 17 Juni 2018 karena saat itu Terdakwa tidak berbuat apapun juga atas apa yang dilakukan Praka Ade Indra Putra, namun hal ini terjadi dikarenakan Praka Ade Indra Putra yang berdinasi di Kodim 0312/Padang yang saat itu di wilayah tersebut sedang Siaga 1 Pilkada Walikota Padang memasuki wilayah tempat Terdakwa bertugas tanpa melapor ataupun memberitahukan keberadaannya, sehingga Terdakwa menegur namun hal tersebut Praka Ade Indra Putra tidak terima dan tidak menghormati Terdakwa selaku seniornya sehingga terjadilah tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama : “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus berkenaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa dihubungkan dengan akibat dari tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Dakwaan Pertama : Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang dalam dinas.
Unsur Ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Melakukan Penganiayaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara RI, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barangsiapa" berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah setiap orang yang

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan pidana kekuasaan badan peradilan militer, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Cimahi, lalu ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Jakarta, setelah itu di mutasikan ke Yonkav II/Serbu Aceh, dan sejak tahun 2014 Terdakwa berdinast di Kodim 0311/Pessel Sumbar sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/35/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0311/Pessel.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, juga diberlakukan ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Melakukan Penganiayaan

Bahwa di dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan Menginsyafi (willenswetens)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa agung-bukan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung di daerah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk minum kopi diwarung tersebut, dia berbicara kepada temannya kalau ditempat sabung ayam di daerah Luwung Kec. Bayang ada anggota TNI yang sedang menyabung ayam, laki-laki itu berkata kepada temannya "di tempat sabung ayam ada anggota TNI yang ikut main, nanti pasti ribut".
2. Bahwa benar karena Terdakwa merupakan anggota Unit Intel Kodim 0311/Pessel dan tempat sabung ayam tersebut merupakan wilayah monitor Terdakwa sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0311/Pessel, dan setelah mendengar pembicaraan laki-laki itu karena insting sebagai anggota intel Terdakwa berinisiatif mendatangi lokasi sabung ayam tersebut, pada hal saat itu status Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas karena saat itu sudah diluar jam dinas.
3. Bahwa benar sesampai Terdakwa di lokasi sabung ayam tersebut Terdakwa melihat Praka Ade Indra Putra Ta Kodim 0312/Padang, kemudian Terdakwa mendatangi Praka Ade Putra di warung dekat sabung ayam lalu berkata kepada Praka Ade Putra "Buat apa kamu kesini, kamu masuk wilayah sini juga tidak ada laporan, padahal sekarang ini seluruh jajaran Korem 032/Wbr lagi siaga 1 Pilkada" dan Praka Ade Putra menjawab "kenapa emangnya bang, emang apa urusan abang".
4. Bahwa benar oleh karena tidak terima jawaban Praka Ade Putra, kemudian Terdakwa memukul Praka Ade Putra dibagian kepala hingga Praka Ade Putra terjatuh di atas meja, dan pada saat Praka Ade Putra berusaha untuk berdiri datang lagi pukulan ke arah pelipis kiri, lalu Praka Ade Putra langsung jongkok dan pada saat Praka Ade Putra posisi jongkok Terdakwa kembali menendang pinggang Praka Ade Putra bagian kiri dan Praka Ade Putra pun terjatuh ke lantai, dan setelah Praka Ade Putra jatuh ke lantai Praka Ade Putra minta tolong dan minta ampun tetapi tidak ada yang menolong atau meleraai, kemudian Terdakwa kembali memegang kerah baju Praka Ade Putra dan memukul rahang dan dada Praka Ade Putra menggunakan tangan kosong dan pada saat itu wajah Praka Ade Putra banyak mengeluarkan darah.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Sdr. Afriedi yang kebetulan juga sedang makan di warung berusaha meleraikan dan memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "kamu jangan ikut campur, ini urusan tentara" kemudian Sdr. Afriedi mundur tidak jadi meleraikan.

6. Bahwa benar karena Praka Ade Putra tidak terima terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukulinya, kemudian pada tanggal 8 Juli 2018 orangtua Praka Ade Putra (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pos Polisi Militer di Painan.
7. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Jalan dr. A. Rivai Painan Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018, tanggal 11 Juli 2018 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Praka Ade Putra mengalami pada alis mata kiri 3 (tiga) cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar-dasar otot berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dan pada alis mata kiri 3 (tiga) cm dari pertengahan hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran 2 cm x 0,3 cm, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Muhammad Iqbal sebagai dokter pemeriksa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua : "Barangsiapa melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan mudah tersinggung dengan ucapan korban-nya sebab dengan semauanya Terdakwa bertindak main hakim sendiri terhadap korban yang tidak lain adalah juga sebagai anggota TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena untuk melakukan tindakan terhadap siapapun juga termasuk sesama anggota TNI tidaklah harus dengan tindakan fisik tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan, namun dalam perkara ini Terdakwa merasa dirinya benar sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban-nya, korban-nya merasakan sakit serta luka lecet sesuai dengan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein, selain itu karena perbuatan ini dilakukan sesama anggota TNI hal ini dapat menimbulkan konflik antara sesama anggota TNI dan dinilai oleh masyarakat tidak baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya.
2. Perbuatan Terdakwa berpeluang terjadinya konflik di dalam tubuh TNI khususnya di wilayah Kab. Persel dan Kota Padang.
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak citra TNI dimata masyarakat umumnya dan TNI khususnya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selalu hadir dipersidangan.
2. Terdakwa bertetap terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan mencari jalan perdamaian dengan orangtua korban.
4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
5. Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan di Satuannya terbukti dengan masih diberikannya jabatan dan kenaikan pangkat padahal Terdakwa sedang menunggu proses hukum atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
6. Baik Terdakwa, Istri Terdakwa, Orangtua Terdakwa dan Komandan Satuan Terdakwa telah berusaha untuk minta maaf kepada keluarga Praka Ade Indra Putra dan juga orangtua-nya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan-nya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

- Menimbang : Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap Praka Ade Indra Putra bukan akibat dari adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Praka Ade Indra Putra sebelum tindak pidana ini terjadi karena saat itu Terdakwa tidak berbuat apapun juga atas apa yang dilakukan Praka Ade Indra Putra, namun Majelis Hakim menilai hal ini terjadi karena semata-mata Terdakwa hanya ingin melaksanakan tugas-nya selaku anggota intel Kodim 0311/Pessel untuk menjaga agar tidak terjadinya keributan di daerah tugas Terdakwa atas laporan dari masyarakat di daerah tersebut terhadap apa yang selama ini telah dilakukan oleh Praka Ade Indra Putra, apalagi pada saat itu di wilayah Sumatera Barat umumnya dan Kab. Pessel serta Kota Padang khususnya sedang ada Pilkada sehingga seluruh anggota TNI dalam kondisi Siaga Satu, dan Terdakwa saat itu menegor Praka Ade Indra Putra namun hal tersebut Praka Ade Indra Putra tidak terima dan tidak menghormati Terdakwa selaku senior-nya sehingga terjadilah tindak pidana ini.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, di dalam persidangan baik korban (Praka Ade Indra Putra) dan juga Terdakwa sudah saling memaafkan, selain itu dari Kesatuan Terdakwa dan juga Kesatuan Korban sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi perkara ini, namun perkara ini sudah terlanjur dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diselesaikan secara hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya dan bahkan kenaikan pangkat padahal saat itu Terdakwa sedang menunggu proses perkaranya disidangkan, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018, tanggal 9 Juli 2018 a.n Ade Indra Putra.
2. 3 (tiga) lembar foto korban dan lokasi kejadian penganiayaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Praka Ade Putra dan sejak awal ada di dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dodi Indra, Sertu NRP 31990111680377 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/064/VI/RSUD-PS/2018 tanggal 9 Juli 2018 a.n Ade Indra Putra.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 121-K/PM I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (putusan) terdapat pada lokasi kejadian penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Agus Husin, S.H., M.H. NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Muhammad Saleh, S.H. NRP 11010001540671 serta Mayor Chk Idolohi, S.H NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk JHM. Sitanggang, S.H. NRP 11070085320786, Penasihat Hukum Ifandre Idham, S.H. Serka NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Letda Chk Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. NRP 21010029840882 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua
ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota I
ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II
ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti
ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882